



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 597 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat minimal perolehan suara sah Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan

Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 dengan jumlah suara sah paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yaitu sebanyak 29.281 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) suara sah.

KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 593 Tahun 2024 tentang Jumlah Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

DENI RAHMAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 597 TAHUN 2024
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024

SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	27,046
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	47,692
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,885
4.	Partai Golongan Karya	53,038
5.	Partai Nasdem	38,664
6.	Partai Buruh	1,123
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3,758
8.	Partai Keadilan Sejahtera	33,925
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1,624
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4,574
11.	Partai Garda Republik Indonesia	633
12.	Partai Amanat Nasional	36,291
13.	Partai Bulan Bintang	1,796
14.	Partai Demokrat	26,012
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9,068
16.	Partai Perindo	14,720
17.	Partai Persatuan Pembangunan	15,492

18.	Partai Ummat	1,137
Total		344.478

Penghitungan 8,5% (delapan koma lima persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{8,5 \times 344.478}{100} = 29.280,63 \text{ dibulatkan menjadi } 29.281.$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,